



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 97 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa adanya bantuan keuangan provinsi, penyesuaian kegiatan dana alokasi khusus, serta penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 97), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.426.277.206.200,00 (satu trilyun empat ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp925.717.822.750,00 (sembilan ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 444.816.624.450,00 (empat ratus empat puluh empat milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.857.559.000,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.385.200.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 247.248.074.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 82.443.422.100,00 (delapan puluh dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.179.729.000,00 (delapan puluh tiga milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.617.378.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.009.544.900,00 (tiga milyar Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 5B

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 13.700.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 5C

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 401.791.408.000,00 (empat ratus satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan;
 - (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.427.958.000,00 (tujuh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 394.363.450.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan bupati Purbalingga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Purbalingga dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Maret 2022


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI





Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 34

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>BALKUDA</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NO 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO 97 TAHUN 2021
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PURBALINGGA
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2022





Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	285.220.904.000	285.220.904.000	-	0%
4.1.01	Pajak Daerah	60.501.110.000	60.501.110.000	-	0%
4.1.01.06	Pajak Hotel	600.000.000	600.000.000	-	0%
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	596.760.000	596.760.000	-	0%
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	596.760.000	596.760.000	-	0%
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	1.740.000	1.740.000	-	0%
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	1.740.000	1.740.000	-	0%
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	1.500.000	1.500.000	-	0%
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	1.500.000	1.500.000	-	0%
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.500.000.000	4.500.000.000	-	0%
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	937.500.000	937.500.000	-	0%
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	937.500.000	937.500.000	-	0%
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	625.000.000	625.000.000	-	0%
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	625.000.000	625.000.000	-	0%
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	350.000.000	350.000.000	-	0%
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	350.000.000	350.000.000	-	0%
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.587.500.000	2.587.500.000	-	0%
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.587.500.000	2.587.500.000	-	0%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0%
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	84.000.000	84.000.000	-	0%

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	2.375.000.000	2.375.000.000	-	0%
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	2.375.000.000	2.375.000.000	-	0%
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	-	9.000.000.000	9.000.000.000	100%
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	9.000.000.000	9.000.000.000	100%
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	9.000.000.000	9.000.000.000	100%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	62.375.000.000	71.399.000.000	9.024.000.000	14%
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.862.500.000	4.862.500.000	-	0%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.862.500.000	4.862.500.000	-	0%
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.862.500.000	4.862.500.000	-	0%
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.862.500.000	4.862.500.000	-	0%
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.862.500.000	4.862.500.000	-	0%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.862.500.000	4.862.500.000	-	0%
	Pembiayaan Netto	57.512.500.000	66.536.500.000	9.024.000.000	16%

Diundangkan di Purbalingga
 Pada tanggal 08 Maret 2022
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA


 HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 34

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>BAKELUDA</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

BUPATI PURBALINGGA


 DYAH HAYUNING PRATIWI

KABUPATEN PURBALINGGA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK,
SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
0	0	1.01.2.22.0.00.02.0000	0	00.00	0	5				BELANJA						
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	0	00.00	0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	00.00	0					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	0					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	398.742.000	418.242.000	19.500.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	1			BELANJA OPERASI	0	12.480.000	12.480.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	0	12.480.000	12.480.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	1	2	1	Belanja Barang	0	12.480.000	12.480.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	1	2	1	Belanja Barang Pakai Habis	0	12.480.000	12.480.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2			BELANJA MODAL	398.742.000	405.762.000	7.020.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2	2		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000	67.520.000	(12.480.000)			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2	2	5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	80.000.000	67.520.000	(12.480.000)			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2	2	5	1	Belanja Modal Alat Kantor	0	11.600.000	11.600.000		
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2	2	5	2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	80.000.000	55.920.000	(24.080.000)		
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2	3		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	318.742.000	338.242.000	19.500.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2	3	1	Belanja Modal Bangunan Gedung	318.742.000	338.242.000	19.500.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2	3	1	1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	318.742.000	338.242.000	19.500.000		
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	604.482.000	662.982.000	58.500.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	1			BELANJA OPERASI	0	2.730.000	2.730.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	0	2.730.000	2.730.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	1	2	1	Belanja Barang	0	2.730.000	2.730.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	1	2	1	1	Belanja Barang Pakai Habis	0	2.730.000	2.730.000		
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	2			BELANJA MODAL	604.482.000	660.252.000	55.770.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	2	2		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000	25.270.000	(2.730.000)			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	2	2	5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.000.000	25.270.000	(2.730.000)			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	2	2	5	1	Belanja Modal Alat Kantor	0	3.850.000	3.850.000		

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.04	8	5	4	2	5	1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	120.536.746.000	120.536.746.000	0		
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.04	8	5	4	2	5	2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	273.068.704.000	273.826.704.000	758.000.000		
0	0	5.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	6					PEMBIAYAAN					
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	6	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN	62.375.000.000	71.399.000.000	9.024.000.000		
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	6	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.375.000.000	71.399.000.000	9.024.000.000		
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	6	1	1	5		Penghematan Belanja	62.375.000.000	62.399.000.000	24.000.000		
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	6	1	1	5	1	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	60.000.000.000	60.024.000.000	24.000.000		
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	6	1	1	5	2	Penghematan Belanja-Belanja Modal	2.375.000.000	2.375.000.000	0		
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	6	1	1	8		Sisa Belanja Lainnya	0	9.000.000.000	9.000.000.000		
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	6	1	1	8	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	9.000.000.000	9.000.000.000		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											62.375.000.000	71.399.000.000	9.024.000.000			

Diundangkan di Purbalingga
 Pada tanggal 08 Maret 2022
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA


 HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 34

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>BAKELDA</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

BUPATI PURBALINGGA


 DYAH HAYUNING PRATIWI